

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BMT L-RISMA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

SARTIKA
NIM. 131 6140459

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Sartika, NIM 1316140459** dengan judul: **"Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu"**, Program Studi Perbankan

Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Pembimbing I
Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Bengkulu, Mei 2017M
1438 H

Pembimbing II
Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L. Risma Kota Bengkulu", oleh: Sartika NIM. 1316140459, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juli 2017 M/ 19 Syawal 1438 H

Dinyatakan LULUS dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

**Bengkulu, 20 Juli 2017 M
26 Syawal 1438 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002**

Penguji I

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827 200003 1 001**

Sekretaris

**Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005**

Penguji II

**Yosv Arisandy, MM
NIP. 198508081204032001**

**Mengetahui,
Pir. Dekan FEBI IAIN Bengkulu**

**Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730412 199803 2 003**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah SWT.) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah: 153)

Terkadang kita harus merasakan kesulitan terlebih dahulu sebelum merasakan kebahagiaan itu sendiri.

(R.A Kartini)

Allah selalu punya cara untuk membantumu untuk menyelesaikan masalah. jadi, jangan jauh-jauh dari Allah.

(Sartika S.E)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

- 1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan.*
- 2. Kedua orang tua yang saya cintai Ayah (ST. Zulmaini Fili) dan Ibu (Siti Rohani) yang tak pernah letih mendidik dan mengasihiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas, hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku.*
- 3. Kakak-kakakku tersayang Edi, Reza, Ahmad, Yetni dan Rahmabeserta adik-adikku Roli, Muli, AhLun dan Ahlan yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.*
- 4. Sahabat-sahabatku Novia, Lela, tita, juniarti,Putri, Lisna, Dwi, Ocha, Darti, Lia,tersayang yang selalu memberiku dukungan dan memberi semangat dan mendampingiiku disaat aku susah maupun senang.*
- 5. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- 6. Almamater yang telah menempahku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2017 M
1438 H

Mahasiswa Yang Menyatakan




SARTIKA
NIM. 1316140459

ABSTRAK

Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu
Oleh Sartika, 1316140459

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dan bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang datangnya dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, sedangkan faktor eksternal yang datangnya dari nasabah. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral*. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha/ pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah dengan melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya karena suatu musibah maka akan di beri keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu *reschedulling, reconditioning* dan *restrukturing*.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bermasalah, BMT L-Risma Kota Bengkulu*

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Alih Aksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Tsts	
ج	J j	
ح	H ḥ	h dengan satu titik dibawah
خ	Khkh	
د	D d	
ذ	Dzdz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Ssysy	
ص	Shsh	
ض	Dh dh	
ط	Thth	
ظ	Zhzh	
ع	'A'a´	<i>voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Ghgh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	tidakdilambangkanatau '	
ي	Y y	
Vokalpanjang	ā ū	Ditandai dengan garis di atas vokal
ي أ	Ay	Diftong
و أ	Aw	Diftong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses belajar dan senantiasa mendo’akan kesuksesan penulis.
3. Idwal B,MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam sekaligus pembimbing II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya, meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.

4. Drs. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, semangat dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku ST. Zulmaini Fili dan Siti Rohani yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, _____ Mei 2017 M
1438 H

SARTIKA
NIM. 1316140459

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Tempat Penelitian.....	12
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. PengertianPembiayaan	17
B. Tujuan, Fungsi dan Penyusunan Rencana Pembiayaan.....	19
C. Prinsip-prinsip Pembiayaan	24
D. Mekanisme Pemberian Pembiayaan	27
E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	28
F. Kualitas atau Golongan Pembiayaan	30
G. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	32
H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah BMT L-Risma Kota Bengkulu.....	38
B. Visi dan Misi BMT L-Risma Kota Bengkulu.....	39
C. Tujuan dan Fasilitas BMT L-Risma Kota Bengkulu	40

D. Produk BMT L-Risma Kota Bengkulu	41
E. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada BMT L-Risma kota Bengkulu	48
F. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu	51
B. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.....	55
C. Analisis	62
BAB V PENUTUP	
D. Kesimpulan	71
E. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	45
-----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Brosur BMT L-Risma Kota Bengkulu
- Lampiran 2. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu
- Lampiran 3. Lembar Judul Skripsi
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5. Halaman Pengesahan
- Lampiran 6. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Provinsi Bengkulu
- Lampiran 9. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Kota Bengkulu
- Lampiran 10. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11. Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 12. Lembar Bimbingan Studi
- Lampiran 13. Pedoman Wawancara
- Lampiran 14. Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, baik secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 3 UU No.12/1967).

Sedangkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Suhrawardi didalam bukunya mengatakan, *baitul mal wat tamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* dan *al amal*. *Bait* artinya bangunan

¹Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta:UUI Press, 2011), h. 155

atau rumah, sedangkan *al-mal* bearti harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai pembendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* bearti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil dilingkungannya merupakan suatu sumbangan yang sangat bearti bagi pembangunan nasional, mengingat lembaga perbankan yang belum mampu terlalu jauh dalam menyentuh masyarakat kecil atau pengusaha kecil.

Salah satu resiko pada lembaga intermediasi atau lembaga keuangan adalah resiko pembiayaan (*non performing financing*). *Non Performing Financing* merupakan risiko pembiayaan, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak dari lembaga keuangan. Risiko pembiayaan ini tidak hanya terjadi pada bank akan tetapi juga terjadi pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) salah satunya BMT L-Risma Kota Bengkulu.

²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 114

Secara garis besar produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil. Salah satu produk *lending* yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah*.

Bank atau non bank yang berbasis syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Penggunaan sistem bunga terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan di dalam bank atau non bank baik berbasis syariah maupun konvensional itu diharamkan karena didalamnya mengandung unsur riba, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*³

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 *junc to* Keputusan Menteri Keuangan Nomor

³Dapertemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:CV Penerbit, 2005)

468/KMK.017/1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah *Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.*⁴

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006, badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk lembaga pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan (Pasal 1 angka 5).⁵

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi ditengah pasar perbankan syari'ah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan yang sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena sangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan

⁴Zaeni Asyhadies, *Hukum Bisnis :Prinsip dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 105-106

⁵Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah ...*, h. 174

pendapatan yang diperoleh, akan tetapi yang muncul justru permasalahan pembiayaan.

Misalnya permasalahan pembiayaan muncul jika bank atau non bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau jasa dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya permasalahan pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.⁶

Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan perbankan karena bank tidak bisa menghindari adanya pembiayaan bermasalah, hanya saja bank hanya bisa berusaha untuk meminimalkan kemungkinan besarnya pembiayaan bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit, ia juga memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itulah perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 179

mendalam, pengawasan kredit yang ketat serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum dan administrasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan yang dilakukan itu semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank atau non bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad.

Pembiayaan yang dianalisis dengan prinsip kehati-hatian memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan bermasalah adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghintung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Saat penulis melakukan observasi awal pada BMT L-Risma Kota Bengkulu yang mana jumlah nasabah pembiayaannya sebanyak 55 nasabah. Sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah yang tidak membayar angsurannya atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati bersama. Dengan kondisi para pedagang kecil atau usaha mikro yang usahanya tidak menentu sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Dari penjelasan singkat diatas, penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah penyebab pembiayaan bermasalah tersebut hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang, dan mengingat sedemikian pentingnya analisis pembiayaan bagi usaha bank maupun non bank. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan tambahan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpungan dalam ekonomi dan bisnis islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Meiga Gemala, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, yang berjudul, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah”. Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari faktor administrasi (persyaratan awal), pendapatan, I’tikad dan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah yang dilihat dari perspektif mitra pembiayaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penulis teliti adalah objek penelitian, didalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di lihat dari perspektif

mitra pembiayaan sedangkan penulis lebih ingin meneliti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya menangani dan pencegahan pembiayaan bermasalah itu terjadi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, I'tikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Roby Abdillah, yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) *Al-Wadi'ah* Tasikmalaya”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, menurut penulis didalam penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa dari hasil penelitiannya yang dilakukan, diketahui faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah ini. Adapun faktor internalnya meliputi tidak akuratnya *Account Officer* dalam menganalisis nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan upaya yang dilakukan *Account Officer* untuk menangani pembiayaan bermasalah produk *murabahah* ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan, seperti memberikan kebijakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), pendekatan secara

⁷Meiga Gemala, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidaatullah Jakarta , 2015)

kekeluargaan, surat peringatan serta melakukan teguran secara lisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian kali ini yaitu, penelitian sebelumnya hanya melihat penanganan pembiayaan bermasalah dari sisi bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan saja. Sedangkan pada penelitian kali ini penulis ingin melihat apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan juga cara penyelesaian. Disini penulis tidak terfokus pada satu produk saja tetapi pada semua produk yang pembiayaannya bermasalah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ifah Latifah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 yang berjudul “Peranan *Account Officer* dalam menekankan pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah. Menurut penulis didalam skripsinya menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPR Syariah Harta Insan Karimah ada dua sebab yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di BPR tersebut meliputi (1) petugas: menyangkut karakter dan kemampuan *Account Officer* dalam menganalisa calon mitra atau nasabah kurang cermat. (2) sistem: menyangkut system dan prosedur penyaluran pembiayaan yang kandangkalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang dibuat, serta monitoring yang kurang intensif dari *Account Officer* pembayaran sehingga pembiayaan tidak

lancar tidak terdeteksi sejak dini. Adapun faktor ekstern meliputi (1) kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun (2) nasabah kurang mampu mengelola usahanya (3) kebijakan pemerintah (4) nasabah berkarakter kurang baik (5) bencana alam. Adapun yang dilakukan *Account Officer* dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, melakukan pendekatan pada nasabah serta mengadakan pengawasan pembiayaan terus menerus. Selain itu upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BPR tersebut dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, penyitaan jaminan, dan *write off*. Perbedaan dari penelitian kali ini adalah penelitian sebelumnya hanya melihat penanganan pembiayaan bermasalah dari sisi bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan saja, sedangkan penelitian kali ini penulis tidak hanya meneliti tentang penanganan tetapi penulis juga meneliti apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung

⁸Ifah Latifah, *Peranan Account Officer dalam Menekankan Pembiayaan Bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah*. (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, 2008).

makna. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

2. Waktu/ Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di BMT L-Risma Kota Bengkulu, karena setelah melakukan observasi awal ternyata terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Mei 2017 sampai 02 Juni 2017.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dari penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut sebagai informan yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pegawai dan nasabah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi langsung ke lapangan yaitu pihak-pihak BMT yang terlibat dalam pengurusan terhadap pembiayaan yang bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (*library research*) yaitu berasal dari buku-buku atau arsip-arsip yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data sebagai pendukung awal dalam pengumpulan (penemuan masalah).¹⁰

⁹Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

¹⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 104

2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dikatakan oleh pengawasan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Penggunaan teknik ini kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dalam dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang tidak terjaring melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, *website*, dan laporan maupun media lainnya yang terkait dengan BMT L-Risma Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan (observasi pada BMT L-Risma), selama dilapangan (penelitian langsung pada BMT L-Risma), dan setelah selesai dilapangan (peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan juga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, lalu kemudian menarik kesimpulan data yang akan menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek/informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, sistematika penulisan.

Bab II Merupakan kajian teori yang berupa pengertian pembiayaan, tujuan, fungsi dan penyusunan rencana pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, mekanisme pemberian pembiayaan, pengertian

¹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 83

pembiayaan bermasalah, kolektibilitas pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III Merupakan gambaran umum BMT L-Risma Kota Bengkulu meliputi sejarah berdiri BMT L-Risma Kota Bengkulu, visi dan misi BMT L-Risma Kota Bengkulu, tujuan dan fasilitas BMT L-Risma Kota Bengkulu, dan struktur organisasi.

BAB IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan meliputi pembiayaan di BMT L-Risma Kota Bengkulu, penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu, pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dan analisis.

BAB V Penutup dalam bab ini penulis akan mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, sehingga terlihat secara lengkap apa yang telah terjadi didalam pembahasan dan selain itu akan diberikan saran-saran sehubungan dengan kesimpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Pembiayaan secara luas, *financing* atau pembelanjaan, yakni pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempitnya, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam terminologi pembahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan juga merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai ke realisasinya. Setelah realisasi pembiayaan maka pihak bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Setelah itu pihak bank juga perlu melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.¹³

¹²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002),

“Mengenai hal ini M. Syafi’i Antonio berpendapat bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.”¹⁴

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Sedangkan Muhammad mengatakan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multi jasa*.¹⁶

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, h. 349

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 40

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran dana oleh pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana, dimana pihak yang diberikan dana tersebut wajib mengembalikan dana dengan jangka waktu dan bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Allah Swt. Berfirman dalam surah Al-anfaal ayat 27 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

B. Tujuan, Fungsi dan Penyusunan Rencana Pembiayaan

Tujuannya adalah selain untuk menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.

- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain dari tujuan diatas, dalam praktiknya tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

- 1) Pemilik

Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

- 2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- 3) Masyarakat

- a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan diperoleh bagi hasil.

- b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu

untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.¹⁷

Adapun fungsi pembiayaan secara umum :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Jadi, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-

¹⁷ Muhammad, *Manajemen...*, h. 303-304

usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng. Peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes* dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu di imbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) *Rehabilitas* prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata di kembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.¹⁸

Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam perencanaan pembiayaan di bank syariah yaitu :

- 1) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional.
- 2) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan.
- 3) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 683-686

- 4) Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan ketentuan-ketentuan moneter yang telah ditetapkan oleh penguasa moneter.¹⁹

C. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip analisis pembiayaan yang dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidaknya untuk memperoleh kredit sebagai berikut :

a. Prinsip 5 C

- 1) *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya untuk mengetahui bahwa kewajiban calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.
- 2) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.²⁰
- 3) *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang

¹⁹ Muhamad, *Manajemen...*, h. 318-322

²⁰ Veithzal Rivai, dkk. *Comercial Bank Management(Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 218

akan diikutsertakan dalam proyek yang di biayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

- 4) *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar anggsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan.
- 5) *Condition Of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.²¹

b. Prinsip 5 P

1) *Party* (golongan)

Bank mencoba melakukan penelitian terhadap beberapam golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character, capacity, capital*.

2) *Purpose* (tujuan)

Purpose lebih di fokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang di ajukan oleh calon debitur.

²¹Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112-114

3) *Payment* (pembayaran kembali)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya.

4) *Profitability* (kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan)

Profitability tidak terbatas pada keuntungan calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan di capai oleh calon debitur dengan adanya kredit dari bank dan tanpa adanya kredit bank.

5) *Protection* (perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang di lakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.²²

c. Prinsip 3 R

1) *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur.

2) *Repayment*

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati.

²²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 138-139

3) *Risk Bearing Ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.*²³

D. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Resiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan di tanggung. Dengan demikian, pihak Bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau

²³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 62

diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan).²⁴

E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman Karim didalam bukunya menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁵

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam didalam bukunya Perbankan Syariah yaitu:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.

²⁴ Iqrapedia, Blog.com, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*, (<http://analisis-kelayakan-pembiayaan-bank-syariah//2011/09/26>), diakses 08 November 2016

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260

- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²⁶

²⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 206-207

F. Kualitas atau Golongan Pembiayaan

Adapun kualitas pembiayaan atau golongan pembiayaan sebagai berikut:²⁷

- 1) Lancar
 - a) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu
 - b) Memiliki *mutasi* yang aktif
 - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Perhatian khusus
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi *cerukan*.
 - c) *Mutasi* rekening relatif aktif.
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian.
 - e) Didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang Lancar
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b) Sering terjadi cerikan.
 - c) *Frekuensi mutasi* rekening relatif rendah.
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

²⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islam Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 33-38

- e) Terdapat *indikasi* masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.
 - b) Terjadi *cerukan* yang bersifat permanen
 - c) Terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadi *kapitalisasi* bunga.
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

G. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit Macet atau NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya *wanprestasi* (ingkar janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Penyebab debitur *wanprestasi* dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemampuan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. *Wanprestasi* juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kemungkinan besar pembiayaan yang mengalami permasalahan yang sangat sulit untuk untuk dibayar kembali. Hal ini dapat disebabkan dua unsur antara lain :²⁸

1. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.
2. Dari pihak nasabah terbagi atas dua:
 - a. Adanya unsur kesengajaan yang mana sinasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak perbankan sehingga pembiayaan yang diberikan macet

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 108

b. Adapun unsur ketidak sengajaan dari pihak nasabah artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, misalnya si nasabah mengalami musibah seperti musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya sehingga untuk membayar kredit saja si nasabah tidak mampu.²⁹

Menurut khotibul Umam bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

- 1) Menurut kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.

²⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, h. 148-149

- 6) Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).³⁰

Dalam hal ini maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, adapun penyelamatan yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan memberikan keringanan yang dapat berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang dengan sengaja lalai dalam membayar angsuran. Dengan kredit yang mengalami kemacetan dapat dilakukan penyalatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah hampir sama saja dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini terdapat dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa *restrukturisasi* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

³⁰ Khotibul Umam, *Perbankan...*, h. 207-208

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) *Konversi* akad pembiayaan
 - c) *Konversi* pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) *Koversi* pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah

Resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syari'ah harus menganalisis penyebab permasalahannya.³¹

³¹ Muhammad, *Manajemen...*, h. 311

1. Analisis sebab kemacetan
 - b. Aspek internal
 - a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
 - c) Laporan keuangan tidak lengkap
 - d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - e) Perencanaan yang kurang matang
 - f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
 - c. Aspek eksternal
 - a) Aspek pasar kurang mendukung
 - b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 - c) Kebijakan pemerintah
 - d) Pengaruh lain diluar usaha
 - e) Kenakalan peminjam
2. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenah dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan:³²

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - b. Adakah peminjam memiliki usaha lain?
 - c. Adakah penghasilan lain peminjam?
3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
 4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *al-qardul hasan, murabahah* atau *mudharabah*
 5. Penundaan pembayaran
 6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru
 7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil

³² Muhammad, *Manajemen...*, h. 311

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

G. Sejarah BMT L-Risma Kota Bengkulu

Baitul Maal Wat Tamwil L-Risma (BMT L-RISMA) Kota Bengkulu adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (KSU) L-RISMA yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat *social oriented (non profit)* dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam.

BMT L-RISMA Kantor Cabang Kota Bengkulu merupakan salah satu kantor cabang koperasi BMT L-RISMA dari Lampung Timur yang dimana telah memiliki 23 kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu yang tersebar di daerah Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Utara (Medan).

Menurut hasil wawancara dengan Moni mengatakan bahwa BMT L-Risma Kantor Cabang Kota Bengkulu awal mulanya merupakan koperasi yang di akuisisi atau diambil alih dari koperasi yang sebelumnya bernama Koperasi Arata. Kemudian pada tanggal 05 Januari 2015 BMT L-Risma Kantor Cabang Kota Bengkulu mulai berdiri dan beroperasi dengan

jumlah karyawan 8 orang dan dikepalai oleh Wildan Fauzi, itu artinya BMT L-risma memiliki karyawan yang cukup banyak.³³

H. Visi dan Misi BMT L-Risma Kota Bengkulu

Dengan moto *Lebih Syariah Lebih Berkah*, BMT L-RISMA hingga tahun ke empat ini *Alhamdulillah* sudah banyak dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat semakin percaya dengan produk simpanan maupun produk pembiayaan. Dengan meningkatkan kepercayaan itu, maka BMT L-RISMA berusaha memperbaiki diri baik dalam segi manajemen maupun oprasionalnya.³⁴ Oleh karena itu visi dan misi BMT L-RISMA yaitu :

1) Visi

Adapun Visi dari *Baitul Maal Tamwil* (BMT) L-Risma adalah Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, terbesar & terpercaya.

2) Misi

- a) Menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi yang bebas riba.
- b) memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah dan kecil.

³³ Wawancara Moni Hasri, *Costcumer Service BMT L-Risma Kota Bengkulu*, tanggal 12 Februari 2017

³⁴ Wawancara Wildan Fauzi, *Kepala Cabang BMT L-Risma Kota Bengkulu*, tanggal 24 Februari 2017

I. Tujuan dan Fasilitas BMT L-Risma Kota Bengkulu

1) Tujuan

Adapun tujuan dari BMT L-Risma Kota Bengkulu yaitu:³⁵ Meningkatkan kesejahteraan anggota serta ikut membangun ekonomi umat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur berdasarkan syariat Islam.

2) Fasilitas BMT L-Risma Kota Bengkulu

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada anggota, BMT L-Risma telah di dukung oleh fasilitas:

- a) Fasilitas kantor yang lengkap dan letaknya sangat strategis.
- b) Dalam operasinya telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap transaksi dan operasi.
- c) Tenaga-tenaga profesional dan bersertifikat yang memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga terhindar dari sistem ekonomi dan keuangan dari praktek riba dalam setiap transaksi.
- d) Pelayanan dengan sistem komputer dilengkapi dengan jaringan internet.
- e) Transaksi di BMT L-Risma dilakukan setiap hari jam kerja kecuali hari libur.
- f) Jam kerja BMT L-Risma
Hari senin-jumat (07.30-12.00), istirahat (12.00-13.00), masuk lagi 13.00-17.00).

³⁵ BMT L-RISMA Kota Bengkulu, *Buku Panduan BMT L-RISMA Kota Bengkulu*, h. 8

- g) Praktis dalam bertransaksi, karena BMT L-Risma menyediakan fasilitas layanan antar jemput baik tabungan maupun angsuran pembiayaan, sehingga tidak mengganggu kesibukan dan aktivitas kerja anggota.

J. Produk BMT L-Risma Kota Bengkulu

Berdasarkan dari Brosur yang didapatkan peneliti produk BMT L-Risma Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Produk-produk simpanan:

a. Simpanan Sukarela (*Si Suka*)

- 1) Simpanan yang dapat ditambah dan diambil setiap saat mudah, praktis dan aman.
- 2) Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 22 : 78
- 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.10.000,-

b. Simpanan Pendidikan (*Si Padi*)

- 1) Simpanan khusus untuk pendidikan yang hanya dapat diambil pada saat atau menjelang tahun ajaran baru

³⁶ BMT L-Risma Kota Bengkulu, Brosur BMT L-Risma Kota Bengkulu.

- 2) Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
 - 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 25 : 75
 - 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-
 - 5) Program “*Si Padi* Panen Hadiah” menggunakan system poin berlaku kelipatan Rp.50.000,- (panen hadiah 2 kali dalam setahun)
- c. Simpanan Qurban (*Si Qurban*)
- 1) Simpanan yang hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban atau *aqiqah*.
 - 2) Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
 - 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30 : 70
 - 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-

d. Simpanan Idul Fitri (*Si Fitri*)

- 1) Simpanan yang hanya dapat diambil menjelang hari raya idul fitri
- 2) Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30 : 70
- 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.20.000,-
- 5) Ada juga program menarik “*Si Fitri Berbagi Rejeki*” dengan menggunakan system poin berlaku kelipatan Rp.100.000 dan akan dibagikan setiap tahunnya

e. Simpanan Berjangka (*Si Jangka*)

- 1) Simpanan yang hanya bisa diambil dan ditambah dalam jangka waktu tertentu
- 2) Minimal saldo Rp.1.000.000,-
- 3) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 4) *Nisbah* bagi hasil antara Nasabah : BMT L RISMA
 - a) Jangka waktu 1 bulan 25 : 75
 - b) Jangka waktu 3 bulan 30 : 70
 - c) Jangka waktu 6 bulan 35 : 65
 - d) Jangka waktu 12 bulan 40 : 60

e) Jangka waktu 24 bulan 50 : 50

5) Memiliki rekening *Si Suka*

6) Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*)

f. Simpanan Arisan (*Si Ari*)

1) Peserta harus mengisi form permohonan simpanan dan membayar administrasi Rp.5.000,-

2) Membayar setoran Rp.100.000,- atau Rp.50.000,- perbulan

3) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsur atau cicilan

4) Arisan ini menggunakan sistem gugur

5) Satu group atau kelompok 300 orang

g. Simpanan Haji dan Umroh (*Si Hanum*)

1) Membuka rekening *Si Hanum* dengan setoran awal Rp.250.000,-

2) Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,-

3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 40 : 60

4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.50.000,-

5) BMT L-RISMA juga bekerja sama dengan Bank Syariah dengan program Talangan Haji

h. Simpanan Tamasya (*Si Tama*)

- 1) Simpanan yang hanya bisa diambil akhir tahun atau menjelang tahun baru
- 2) Pembukaan rekening atas nama perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-
- 3) Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (*nisbah*) 30 : 70
- 4) Saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp.25.000,-

2. Produk Layanan Pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu informan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam bidang *lending* atau penyaluran dana memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota untuk keperluan produktif, konsumtif maupun jasa dengan akad sebagai berikut:³⁷

a. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *mudharabah* yang mana perjanjian antara penanaman danadan pengolahan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

³⁷ Wawancara Wildan Fauzi..., tanggal 24 Februari 2017.

b. *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan *murabahah* yang mana perjanjian jual beli antara BMT dan nasabah, dimana pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah.

c. *Musyarakah* (Kerjasama Modal Usaha)

Pembiayaan *musyarakah* dimana perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

d. *Hiwalah*

Pembiayaan *hiwalah* pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak.

e. *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* dimana perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

f. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak yang lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh sipemberi mandat.

g. *Qordhul Hasan* (Pinjaman Kebajikan)

Pinjaman murni dan harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun pembiayaan yang sering diajukan dan diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan ini merupakan akad jual beli atas suatu barang dan pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang mudah diaplikasikan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat, selain itu ada juga pembiayaan *ijarah* yaitu pembiayaan sewa dan selanjutnya baru pembiayaan *musyarakah* yang mana pihak BMT dan nasabah bekerja sama dalam menjalankan usahanya dan keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan bersama tergantung nisbah.³⁸

3. Layanan Transaksi atau jasa BMT L-Risma Kota Bengkulu

- a. Pembiayaan PLN, Angsuran dan Telkom
- b. Transfer ONLINE (Terima dan kirim)
- c. Jasa lainnya

³⁸ Wawancara Wildan Fauzi..., tanggal 24 Februari 2017


K. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, calon nasabah harus menjadi anggota di BMT L-Risma terlebih dahulu.
- b. Kemudian melakukan permohonan pembiayaan kepada BMT L-Risma Kota Bengkulu.
- c. Melengkapi identitas dirinya yang meliputi
 - 1) Fotokopy (KTP/SIM) anggota dan pendamping
 - 2) Fotokopy KK
 - 3) Fotokopy jaminan
 - 4) Fotokopy buku nikah
 - 5) Pas photo 3x4 / 4x6 anggota dan pendamping
 - 6) No. Hp yang bisa dihubungi.

³⁹Dokumen Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

L. Struktur Organisasi dan Mekanisme Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu



Sumber: BMT L-Risma Kota Bengkulu

Sedangkan dalam mekanisme pembiayaan BMT L-Risma kota Bengkulu memiliki beberapa tahap antara lain:

1. Syarat keanggotaan BMT L-RISMA
 - a. Menyerah fotocopy identitas diri
 - b. Mengisi formulir keanggotaan
 - c. Menyetor setoran pokok Rp. 15.000
 - d. Membeli sertifikat modal koperasi minimal 1 lembar senilai Rp. 10.000
 - e. Anggota dapat memilih produk simpanan, pembiayaan dan jasa
 - f. Setoran pokok dan sertifikasi modal koperasi cukup disetorkan sekali di awal.
2. Syarat Pembukaan Rekening Simpanan
 - a. Membayar pendaftaran Rp. 25.000,-
 - b. Fotocopy identitas (KTP, SIM dan lainnya)
 - c. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan.
3. Syarat Pembukaan Pembiayaan
 - a. Telah membayar administrasi keanggotaan SP-SMK (Setoran Pokok dan Setoran Modal Koperasi)
 - b. Memiliki usaha produktif
 - c. Memiliki simpanan di BMT L-RISMA
 - d. Fotocopy identitas (KTP, SIM, KK)
 - e. Fotocopy jaminan atau agunan (sertifikat AJB, BPKB, dll)
 - f. Fotokopy buku nikah
 - g. Foto berwarna 4x6 = 2 lembar
 - h. Bersedia di survey
 - i. Berkas masuk tidak dapat ditarik kembali.⁴⁰

⁴⁰BMT L-RISMA Kota Bengkulu, Brosur BMT L-RISMA Kota Bengkulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu

Dalam dunia perbankan istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan kemungkinan pembiayaan macet tersebut pasti dan tetap ada. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT atau dari pihak nasabah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan pada BMT L-Risma sebanyak 55 nasabah, sedangkan nasabah yang pembiayaannya bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah. Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet yaitu:⁴¹

⁴¹ Wawancara Moni Hasri, *Customer Service BMT L-Risma Kota Bengkulu*, tanggal 10 Mei 2017

1. Faktor Internal

Risiko pembiayaan bermasalah di setiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, meskipun dilembaga bank atau non bank sudah menggunakan cara secanggih apapun.

Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak BMT L-Risma itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena sebagai hal:

a. Analisis yang tidak akurat

Dalam hal ini pihak *Marketing* yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.

b. Kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa

Dalam hal ini pihak *Account Officer/Marketing* belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari.

c. Kelalaian *Account Officer/Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo.

d. Jangka waktu kredit terlalu lama

Hal ini sebenarnya bermaksud sebagai tindakan untuk meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya.⁴²

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri.

Disini terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Unsur kesengajaan

Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya pada BMT. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga BMT atau terjadi nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang dibiayai tersebut, sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet.⁴³

⁴²Wawancara Wildan Fauzi, *Kepala Cabang BMT L-Risma Kota Bengkulu*, tanggal 16 Mei 2017

⁴³Wawancara Moni Hasri..., tanggal 04 Mei 2017

b. Unsur ketidak sengaja

Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT L-Risma, namun nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen karena cuaca, banjir, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang pembiayaannya bermasalah yaitu ibu Naraya usia 47 tahun pedagang bumbu dan ikan asin, dengan pembiayaan yang di gunakan yaitu pembiayaan *Murabahah*. Dana yang dipinjamkan sebesar 7 juta selama 12 bulan dengan angsuran Rp.759.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yaitu kurangnya pembeli atau sepi sedangkan pengeluaran banyak dan membiayakan sekolah anak-anaknya juga dari usaha bumbu dan ikan asin. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan ibu Naraya tidak stabil dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Wildan Fauzi..., tanggal 16 Mei 2017

⁴⁵ Wawancara Naraya, *Nasabah BMT L-Risma Kota Bengkulu*, tanggal 10 Mei 2017

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam menangani pembiayaan tersebut dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun dan juga jumlah angsurannya juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

B. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan Peneliti dengan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, akhirnya Peneliti dapat menyimpulkan bagaimana cara untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.⁴⁶

1. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu

Adapun upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma adalah sebagai berikut :

1) Pemilihan nasabah yang tepat

Pemilihan nasabah yang tepat ini melalui prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

Pihak BMT L-Risma menganalisis watak dan kepribadian calon nasabah untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter dan kepribadiannya, apakah calon nasabah ini baik atau malah

⁴⁶ Wawancara Moni Hasri..., tanggal 04 Mei 2017

sebaliknya, dengan tujuan agar risiko tidak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi, seperti pembiayaan macet dikarenakan sifat nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak BMT L-Risma kota Bengkulu.

b. *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT mencari tahu kemampuan dari calon nasabah dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya dapat diketahui kemampuannya dalam mengembalikan dananya kepihak BMT L-Risma Kota Bengkulu.

c. *Capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Pihak BMT akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana atau seberapa banyak modal calon debitur yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, sehingga calon debitur dapat mengembalikan dana yang telah dibiayai oleh pihak BMT L-Risma kota Bengkulu.

d. *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Pihak BMT melihat kondisi perekonomian calon debitur dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah.

e. *Collateral* (jaminan/agunan yang dimiliki calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT melihat nilai jaminan dari nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. BMT juga meninjau apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan informasi tertulis yang diberikan kepada pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu, agar suatu saat jika terjadi masalah maka jaminan tersebut dapat langsung digunakan untuk dapat mengganti pembiayaan yang bermasalah tersebut.⁴⁷

2) Pembinaan nasabah

a. Pengawasan nasabah setelah pencairan

Misalnya: dilakukan pengecekan apakah dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya dengan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak BMT L-Risma. Tujuannya agar dalam pengembalian dananya lancar dan tidak ada kendala apapun.

b. Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

c. Pengawasan terhadap jaminan

⁴⁷Wawancara Moni Hasri..., tanggal 04 mei 2017

Pihak BMT melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu.

2. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT L-Risma Kota Bengkulu

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT L-Risma Kota Bengkulu berdasarkan wawancara dengan bapak Wildan Fauzi selaku Kepala Cabang BMT L-Risma Kota Bengkulu pada tanggal 16 Mei 2017 dan survei lapangan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT L-Risma Kota Bengkulu dapat dilakukan sebagai berikut:⁴⁸

Apabila nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi kerumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalankannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan

⁴⁸ Wawancara Wildan Fauzi..., tanggal 16 Mei 2017

memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan upaya 3R yaitu:

a. Reschedulling

Tindakan yang berbetuk penjadwalan kembali anggota. *Reschedulling* dilakukan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara
- 4) *Plafond* pembiayaan kredit yang tidak berubah

Adapun cara yang dilakukan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam menangani *rescheduling* ini yaitu:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur diberi kesempatan dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b) Memperbanyak jumlah angsuran, maksudnya disini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan akan tetapi dalam hal ini dirubah adalah jumlah jadwal angsuran pembiayaannya yang diperbanyak, contohnya dari 12 kali menjadi 24 kali dan jumlah

angsurannya juga akan diperkecil seiring dengan diperbanyak jumlah angsuran.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya penambahan jangka waktu yang diberikan oleh pihak debitur kepada nasabah, sehingga nasabah diharapkan mampu membayar angsurannya sesuai dengan penambahan jangka waktu yang diberikan. Dengan begitu terciptalah prinsip tolong menolong sesama manusia.

b. Reconditioning

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dan tindakan *reconditioning* dilakukan untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Sarana usaha yang masih memadai
- 3) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* dan manajemen
- 4) *Plafond* pembiayaan tetap

Adapun tindakan yang dilakukan oleh BMT L-Risma Kota Bengkulu seperti:

- a) Kapitalisasi *margin* dalam piutang *murabahah* yaitu *margin* dijadikan hutang pokok dalam pembiayaan
- b) Penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu, maksudnya hanya *margin* yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok piutang tetap harus dibayar seperti biasa.

- c) Penurunan suku *margin*, maksudnya adalah agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika *margin* pertahun sebelumnya dibebankan 30% diturunkan menjadi 28%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin piutang akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- d) Pembebasan margin, dalam hal pembebasan margin *murabahah* yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar piutang atau pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Yaitu dengan menambah jumlah jumlah pembiayaan dan menambah *equity*. Tindakan *restructuring* pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dilakukan untuk kondisi nasabah:

- 1) Potensi usaha anggota masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.
- 4) *Plafond* pembiayaan berubah.

C. Analisis

Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan dari pihak bank. Sama halnya yang terjadi pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

Penyebab pembiayaan bermasalah adanya faktor internal yang berasal dari pihak BMT L-Risma yang mana terjadi seperti analisis yang tidak akurat dimana *Marketing* tidak teliti dalam menganalisa data nasabah, kemudian *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian *Account Officer* atau *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo, jangka waktu kredit terlalu lama disini maksud BMT sebenarnya untuk meringankan kewajiban nasabah namun sering kali terjadi dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya.

Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang mana nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh BMT L-Risma, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya hal ini dapat dikatakan memang dari nasabah pada awalnya tidak beritikad baik dan juga terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah.

Sedangkan unsur ketidak sengaja yang mana nasabah memang tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen, bencana alam, kebangkrutan atau mengalami penipuan. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana.

Adapun upaya yang dilakukan pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu ada dua cara dengan memilih nasabah yang tepat melalui prinsip 5C yaitu *character* (watak dan kepribadian calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur), *condition* (kondisi perekonomian calon debitur) dan *collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur).

Kemudian pembinaan nasabah dengan cara melakukan pengawasan setelah pencairan apakah nasabah benar-benar menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan dengan cara dipantau dan dikunjungi apakah usaha yang dikelola mengalami perkembangan apa malah sebaliknya, dan pengawasan terhadap jaminan apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada BMT L-Risma Kota Bengkulu.

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT L-Risma untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melakukan penagihan secara rutin agar nasabah tidak lalai dalam membayar cicilannya pada BMT L-Risma Kota Bengkulu dan dengan mengunjungi atau silaturahmi kerumah nasabah, tetapi apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan

1-2 kalau belum juga maka nasabah tersebut akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau belum juga maka nasabah akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk diminta penjelasan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan 3R yaitu *reschedulling, reconditioning, restructuring*.

Nasabah pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu sebanyak 55 nasabah sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah. Dari 25 kasus nasabah pembiayaannya bermasalah terdapat 10 pembiayaan yang sudah ditangani oleh pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu salah satunya pembiayaan pada bapak Hariadi yang mana pinjaman dananya sebesar 10 juta dalam jangka waktu selama 12 bulan dan menggunakan akad *murabahah*. Dengan angsuran sebesar Rp. 1.084.000.-/bulan. Dana yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk mengisi barang dagangannya.⁴⁹

Pada angsuran pertama sampai ke 6 lancar dan dapat dipenuhi. Akan tetapi pada angsuran yang ke berikutnya pembayaran angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan dari pihak BMT memberikan SP 1 sampai SP yang ke 3 kepada nasabah tetapi belum juga ada perubahan dan pada akhirnya nasabah dipanggil

⁴⁹Wawancara Moni Hasri..., tanggal 04 Mei 2017

kekantor untuk diminta penjelasan apa penyebab pembiayaan menjadi macet. Pada saat ditanya alasan nasabah yaitu mengalami kebangkrutan karena banyak pelanggan yang berhutang padanya dan tidak membayar hutang. Jadi disini terdapat kesalahan manajemen keuangan dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dari pihak BMT L-Risma memberi keringanan atau solusi agar pembiayaan tersebut kembali normal seperti sebelumnya dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran dan melakukan pejadwalan kembali dengan akad yang berbeda yaitu *qardhul hasan*, agar tunggakan tersebut terpenuhi.

Setelah diberi keringanan pada nasabah oleh BMT, nasabah juga tidak bisa membayar angsurannya dengan tepat waktu atau tetap lalai dalam menjalankan kewajibannya selain itu nasabah juga banyak terlilit hutang dimana-mana. Pada akhirnya pihak BMT mengambil tindakan dengan menarik jaminan nasabah tersebut.⁵⁰

Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan bermasalah. Karena nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi dapat dikatakan nasabah tersebut tidak memiliki iktikad yang baik karena setelah diberikan keringanan nasabah tetap lalai dengan kewajibannya. Menurut penulis ada baiknya pihak BMT L-Risma setelah memberi

⁵⁰Wawancara Wildan Fauzi..., tanggal 16 Mei 2017

keringanan kepada nasabah untuk tetap melakukan pembinaan rutin agar nasabah tidak lagi terjadi kelalaian dengan kewajiannya, kemudian juga melakukan pendekatan pada keluarga dan saudara-saudaranya untuk mengingatkan dan meyakinkan mereka bahwa sebagai keluarga dan saudara-saudaranya mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang keluarga dan saudara-saudaranya yang sedang menghadapi kemalangan atau kesusahan untuk membantu membayarkan kewajiban saudaranya kepada pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu.

Keadaan contoh di atas dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau *wanprestasi*. *Wanprestasi* seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵¹

Jadi pada intinya pembiayaan bermasalah dimana seorang debitur mengingkari janji mereka membayar angsurannya yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka timbulah apa yang disebut pembiayaan macet.

Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT L-Risma pada hakikatnya

⁵¹Booth Science, Wordpress.com, *Pengertian Prestasi da Wanprestasi dalam Hukum Kontrak*, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses taggal 20 Mei 2017, pukul 19:45 WIB.

harus menganut asas dengan mengambil resiko sekecil mungkin. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kreditur atau pihak BMT itu sendiri.

Kaitannya dengan mengambil resiko sekecil mungkin dalam hal pemberian kredit tersebut sudah termasuk sebelumnya dalam keputusan Bank Indonesia dalam surat Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank bagi bank umum, yang kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Umum. Dalam ketentuan ini disebutkan setiap Bank Umum harus dan wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan disetujui oleh dewan komisaris bank, yang minimal harus mencakup beberapa aspek yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang meliputi:

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Organisasi dan manajemen perkreditan
- c) Kebijakan persetujuan kredit
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit
- e) Pengawasan kredit

f) Penyelesaian kredit bermasalah.⁵²

Aspek yang hilang dari kasus diatas adalah kurangnya penerapan aspek prinsip kehati- hatian dalam pemberian pembiayaan pada nasabah. Ini adalah salah satu indikasi kurangnya penerapan prinsip kehati- hatian yang merupakan aspek dasar yang harus terpenuhi oleh bank guna meminimalisir segala bentuk kemungkinan yang akan merugikan pihak bank atau non bank yang ada dalam pemberian pembiayaan.

Dalam pemenuhan dan penerapan KPB inilah yang kurang dioptimalkan oleh pihak bank dalam kasus ini atau mungkin saja ada aturannya namun dalam penerapannya yang kurang optimal, sehingga menimbulkan resiko pembiayaan macet oleh nasabah sebagai Debitur.

Adapun tujuan dari KPB ini adalah mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko dengan cara menerapkan asas- asas perkreditan yang sehat. Selain itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.

Adapun kasus lain yang ditangani oleh pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu. Nasabah pembiayaan oleh bapak Anton usia 40 tahun meminjam dana pada BMT L-Risma sebanyak 12 juta dalam jangka waktu selama 15 bulan. Dengan angsuran Rp. 1.175.000.-/bulan. Dana yang

⁵²Devishare, Blogger, *Kredit Macet, Penyebab dan cara Penyelesaiannya*, <http://www.davishare.com/2015/01/kredit-macet-penyebab-pengertian- penyelesaian.htm>, diakses taggal 22 Mei 2017, pukul 20:00 WIB.

dipinjami oleh nasabah tersebut untuk membeli perlengkapan nelayan dan membiayai sekolah anaknya. Pada angsuran 1 sampai angsuran ke 7 lancar, akan tetapi pada angsuran ke 8 sampai seterusnya nasabah tidak lagi membayar angsurannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan dari pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu memberikan SP 1 sampai SP yang ke 3 kepada nasabah tetapi belum juga ada perubahan dan pada akhirnya nasabah di panggil ke kantor untuk di mintak penjelasan apa penyebab pembiayaan menjadi macet. Pada saat ditanya alasan nasabah tersebut tidak lagi membayar angsurannya dikarenakan faktor cuaca buruk dan pengeluaran dana tidak stabil.

Dari kasus tersebut pihak BMT L-Risma Kota Bengkulu dalam menangani pembiayaan tersebut dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 15 bulan menjadi 20 bulan dan juga jumlah angsurannya juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.⁵³

Lembaga keuangan bank atau pun non bank harus memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang berhutang, sehingga pihak bank atau pun non bank dalam operasionalnya dapat memberikan tenggang/kelonggaran waktu kepada nasabahnya yang menghadapi persoalan pengembalian pembiayaan, dalam hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 280:

⁵³ Wawancara Bapak Wildan Fauzi..., tanggal 16 Mei 2017

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap menghadapi nasabah hendaklah bersikap lemah lembut dan dalam membuat keputusan hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak akan merugikan orang lain.

Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan ayat diatas bahwasanya sistem mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu sudah bisa dikatakan sesuai dengan hukum islam terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 280 yang sudah dijelaskan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah adanya faktor internal yang datangnya dari pihak BMT L-Risma itu sendiri seperti analisis yang tidak akurat, kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian *Account Officer* dan *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo dan jangka waktu kredit terlalu lama. Sedangkan faktor eksternal yang datangnya dari nasabah seperti unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan.
2. Upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah:
 - a) Upaya mencegah terjadinya pembiayan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu seperti memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral*. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan.
 - b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu adalah dengan cara melakukan penagihan secara

langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya di karenakan oleh suatu musibah maka akan diberi keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu *reschedulling*, *reconditioning* dan *restrukturing*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan jangan lalai, hendaknya dana yang di berikan oleh pihak bank atau pun non bank tidak disalah gunakan, selain itu kepada pihak bank atau pun non bank dalam menganalisis setiap calon debitur harus benar-benar teliti agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.
2. Diharapkan kepada pihak BMT L-Risma dalam menangani setiap pembiayaan yang bermasalah hendaknya selalu mengedepankan kebijakan yang professional dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan menggunakan asas kekeluargaan sehingga dapat menjalani silaturahmi yang baik terhadap nasabah.
3. Untuk para akademisi diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya ketebatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah, Thamrin dan Tantri, Francis. *Bank dan Lembaga keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis :Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Burhanuddin S. *Hukum bisnis syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Blogger, Devishare. *Kredit Macet, Penyebab dan cara Penyelesaiannya*, <http://www.davishare.com/2015/01/kredit-macet-penyebab-pengertian-penyelesaian.htm>. Diakses taggal 22 Mei 2017. Pukul 20:00 WIB.
- BMT L-RISMA Kota Bengkulu. Buku Panduan BMT L-RISMA Kota Bengkulu.
- BMT L-Risma Kota Bengkulu. Brosur BMT L-Risma Kota Bengkulu.
- Booth Science, Wordpress.com, *Pengertian Prestasi da Wanprestasi dalam Hukum Kontrak*, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses taggal 20 Mei 2017, pukul 19:45 WIB.
- Dapertemen Agama Islam. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV Penerbit. 2005.
- Dokumen Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan pada BMT L-Risma Kota Bengkulu.
- Gemala, Meiga. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Iqrapedia, Blog.com. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah*, (<http://analisis-kelayakan-pembiayaan-bank-syariah//2011/09/26>). Diakses 08 November 2016.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- _____. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- _____. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Latifah, Ifah. *Peranan Account Officer dalam menekankan pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Harta Insan Karimah*. (Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008).
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- _____. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM. 2002.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- _____. dan Veithzal, Andria Permata. *Islam Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- _____, et.al. *Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiono. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sutarno. *Aspek hukum perkreditan pada bank*. Jakarta: Alfabeta. 2003.

LAMPIRAN

HASIL DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Cabang BMT L-Risma Kota Bengkulu



Wawancara dengan *Costumer Service* BMT L-Risma Kota Bengkulu





Kantor BMT L-Risma Kota Bengkulu





Wawancara dengan Nasabah BMT L-Risma Kota Bengkulu





